

# PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENGAN NURJANAH

# **TENTANG PENYEWAAN KIOS**

NOMOR: 09/PNBP.PKS/RRI-JR/IV.HK.03.02/04/2024

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jember kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si

Jabatan

: Kepala LPP RRI Jember

Alamat

: Jl. Letjen Panjaitan No.61 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama

: Nurjanah

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

: Jl. Letjen Panjaitan IV/4 Link Sumbersari Danda Jember

Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa Kios LPP RRI Jember dan dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Kerjasama yang meliputi kegiatan – kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## Pasal 1

#### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

a. PIHAK PERTAMA bersedia dan menyetujui kontrak sewa kios yang berada di komplek kantor RRI Jember JI.Letjen panjaitan 61 Jember kepada PIHAK KEDUA.



- b. Luas bangunan kios yang sebagaimana butir a,dan berikut fasilitas yang dapat digunakan oleh pihak kedua yaitu :
  - ✓ Luas Lokasi 13,44 Meter Persegi.

#### Pasal 2

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Sewa berlangsung untuk jangka waktu selama Satu tahun (1 Tahun), terhitung mulai, 29 April 2024 s/d 28 April 2025.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, setiap permohonan atas perpanjangan wajib diberitahukan kepada pihak lainya, selambat -lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.

# Pasal 3

#### **HARGA SEWA**

Harga sewa menyewa atas Obyek sewa adalah sebesar Rp.5.704.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah). Untuk jangka waktu selama 1 Tahun.

#### Pasal 4

## **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi

#### Pasal 5

# HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA mempunyai Hak sebagai berikut :
  - a. Memperoleh pembayaran harga sewa berdasarkan perjanjian sewa ini.
  - b. Memperoleh kembali Objek sewa yang disewa apabila jangka waktu sewa telah berakhir.



- c. Melakukan pemeriksaaan / pemantauan terhadap objek sewa yang disewa apabila diperlukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - Melakukan serah terima tempat Objek sewa yang disewa kepada PIHAK
    KEDUA
  - b. Menyediakan dokumen yang diperlukan PIHAK KEDUA atas pemenuhan kelengkapan izin-izin yang dibutuhkan atas keberadaan Objek sewa kepada PIHAK KEDUA.
  - c. Menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan pihak yang menguasai serta memiliki kewenangan penuh untuk penyewaan Objek sewa.

## Pasal 6

## HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA mempunyai Hak sebagai berikut :
  - a. Menggunakan Objek sewa yang disewa dari PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk Kios.
  - Menggunakan Objek yang disewa sesuai masa sewa yang telah di sepakati.
  - c. Memperpanjang masa sewa.
  - d. Mendapatkan akses atau ijin keluar masuk objek sewa.
- 2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Membayar sewa kepada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sewa ini.
  - b. Memperhatikan, mentaati pertauran perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan Objek Sewa yang disewakan.
  - Tidak menggunakan Objek sewa untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini.
  - d. Bersama sama menjaga keamanan & keutuhan Objek sewa.



- Menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA seluruh Objek sewa bilamana perjanjian sewa ini berakhir.
- Bilamana terjadi kerusakan maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- g. Bilamana terjadi kehilangan maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

### **PENGALIHAN PERJANJIAN**

- PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengalihkan hak dan Kewajiban berdasarkan perjanjian sewa/kontrak ini tanpa peresetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
- 2. Dalam hal PIHAK PERTAMA menjual atau mengalihkan objek sewa yang disewa oleh PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana telah disebutkan dalam ayat 1 diatas maka pengalihan tesrsebut tidak mengakibatkan batalnya atau berakhirnya perjanjian sewa, untuk itu seluruh hak dan kewajiban Para Pihak menurut perjanjian sewa ini akan tetap berlaku dan karenanya pihak ketiga sebagai penerima pengalihan dari PIHAK PERTAMA selama jangka waktu perjanjian Sewa ini belum berakhir akan tunduk pada Perjanjian Sewa.
- PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan / memindahkan hak sewa atau menyewakan kembali Objek Sewa kepada PIHAK KETIGA selama masa sewa.

# Pasal 8

# PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Sewa ini akan berakhir bilamana terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini:

- Berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian sewa ini;
- Pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Sewa ini yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang membuatnya;



3. PIHAK KEDUA menggunakan Objek Sewa yang disewa tidak sesuai dengan penggunaannya sebagai penyelenggara kantin tidak bergerak.

#### Pasal 9

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- 1. Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Sewa ini diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- 2. Bila Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk meneyerahkan penyelesaian perselisihan kepada pengadilan yang berwenang untuk itu.
- 3. Para Pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili Hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Kabupaten Jember.

# Pasal 10

#### **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Sewa menyewa Kantin ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah PIHAK.

Ditandatangani di : Jember

Pada Tanggal : 29 April 2024

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Nurjanah Penyewa Kios

55225059